PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 33/Permentan/OT.140/7/2006

TENTANG

PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
MELALUI PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PETANIAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pertumbuhan sektor riil, khususnya meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, daya saing, dan meningkatkan penguasaan ekonomi nasional serta pengembangan wailayah, dilaksanakan pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan;

b. bahwa berdsarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/ OT.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/ TP.500/2/98 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/KPts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.

Memperhatikan : Hasil rapat Wakil Presiden dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pertanian, Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Menteri Riset dan Teknologi, Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Pertanian, Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia, ASKRINDO, Dewan Jagung Nasional, Gubernur Gorontalo dan wakil dari Departemen Pendidikan Nasional tanggal 22 Juni 2006 mengenai Perluasan Kredit Kelapa Sawit, Karet, Kakao dan Jagung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGEMBANGAN PERKEBUNAN MELALUI PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra dalam pengembangan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil.

2. Tanaman Perkebunan adalah tanaman yang menjadi binaan Direktorat Jenderal Perkebunan yang dalam program revitalisasi ini pada tahap awal terbatas pada komoditi kelapa sawit, karet dan kakao.
3. Perluasan adalah upaya pengembangan areal tanaman perkebunan pada wilayah bukaan baru atau pengutuhan areal disekitar perkebunan yang sudah ada dengan menggunakan teknologi.
4. Peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan melakukan penggantian tanaman tua/tidak produktif dengan tanaman baru baik secara keseluruhan maupun secara bertahap dengan menggunakan teknologi.
5. Rehabilitasi adalah pengembangan perkebunan untuk mengembalikan potensi produksinya dengan cara perbaikan mutu tanaman melalui perbaikan bahan tanaman dan pemeliharaan yang dilaksanakn baik secara keseluruhan maupun secara bertahap dengan menggunakan teknologi.
6. Subsidi bunga adalah selisih bunga komersial dengan bunga yang dikenakan kepada petani yang menjadi beban pemerintah dan harus dibayar kepada bank dalam rangka Program Revitalisasi Perkebunan.
7. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
8. Mitra Usaha adalah perusahaan besar swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dibidang perkebunan dan telah memenuhi Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan/atau Izin Usaha Industri maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak dibidang perkebunan.
9. Petani peserta adalah pekebun dan/atau penduduk setempat yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai penerima fasilitasi Program Revitalisasi Perkebunan.

10. Pekebun adalah Perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha kurang dari 25 Ha.
11. Penduduk setempat adalah penduduk lokal atau pendatang yang telah terdaftar dan memiliki identitas.

Pasal 2

Program Revitalisasi Perkebunan dilakukan untuk memperluas, meremajakan dan merehabilitasi tanaman perkebunan rakyat di wilayah pengembangan baru maupun lama dengan teknologi maju agar mampu meningkatkan lapangan kerja baru, meningkatkan produksi dan daya saing dengan mewujudkan sistim pengelolaan usaha yang memadukan berbagai kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil.

Pasal 3

(1) Revitalisasi Perkebunan merupakan paket pengembangan perkebunan yang terdiri atas komponen utama dan komponen penunjang.
(2) Komponen utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. perluasan perkebunan;
    b. peremajaan perkebunan; dan
    c. Rehabilitasi perkebunan.
(3) Komponen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. unit pengolahan;
    b. infrastruktur; dan
    c. sarana dan prasarana.
(4) Komponen sebagimana dimaksud dalam ayat (1) harus terjamin keterpaduannya, baik dalam tahap persiapan, pelaksanaan, penyelesaian maupun lanjutan pembinaannya.
(5) Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dipergunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

O R G A N I S A S I

Pasal 4

(1) Direktur Jenderal Perkebunan bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional pengembangan perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan dengan bekerjasama dan dukungan instansi terkait.
(2) Pelaksana Program Revitalisasi Perkebunan yaitu :
    a. Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan/atau Izin Usaha Industri; dan
    b. Koperasi dan atau pekebun.
(3) Koordinasi pembinaan Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan:
    a. di Pusat dilakukan oleh Tim Koordinasi Program Revitalisasi Perkebunan (TKPRP) yang dibentuk oleh Menteri Pertanian;
    b. di Provinsi, Pembinaan Program Revitalisasi Perkebunan dilaksanakan oleh Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Provinsi (TP3P) yang dibentuk oleh Gubernur.
    c. di Kabupaten/Kota, Pembinaan Program Revitalisasi Perkebunan dilaksankan oleh Tim Pembina Pengembangan Perkebunan Kabupaten (TP3K) yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

BAB III
MITRA USAHA

Pasal 5

(1) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebagai mitra usaha dalam pelaksanaan program revitalisasi perkebunan.
(2) Mitra usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan program revitalisasi perkebunan melakukan kerjasama kemitraan dengan koperasi/kelompok tani dan/atau pekebun.
(3) Kerjasama kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk perjanjian yang diketahui oleh Bupati/Walikota.

Pasal 6

Untuk menjadi calon mitra usaha dalam pengembangan perkebunan melalui pelaksanaan program revitalisasi perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi, dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 7

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilengkapi persyaratan :

a. memiliki perizinan dan legalitas di bidang perkebunan;
b. berpengalaman di bidang usaha perkebunan;
c. harus memberikan jaminan avalis;
d. Memiliki perjanjian kerjasama dengan petani/kelompok tani/koperasi; dan
e. proposal kemitraan dalam rangka pelaksanaan program revitalisasi perkebunan.

Pasal 8

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) hari kerja ditetapkan sebagai calon mitra usaha oleh Gubernur dalam hal ini Dinas yang membidangi Perkebunan dalam bentuk Keputusan dengan salinan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan dan Bank Pelaksana.
(2) Dalam menetapkan calon mitra usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi harus memperhatikan usulan dari bupati/walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota.
(3) Penetapan mitra usaha dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan setelah mendapat persetujuan dari Bank Pelaksana.

Pasal 9

(1) Perusahaan yang ditetapkan sebagai mitra usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bersama-sama dengan Dinas yang

membidangi perkebunan di kabupaten/kota menyusun Rencana Operasional Tahunan.

(2) Untuk pembinaan dan pengawalan pelaksanaan program Revitalisasi Perkebunan, Direktorat Jenderal Perkebunan dan Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi dan kabupaten, mengajukan usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Mitra Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berkewajiban :

a. memiliki perkebunan dan/atau fasilitas pengolahan yang dapat menampung hasil perkebunan;
b. melaksanakan pengembangan perkebunan petani peserta sesuai dengan petunjuk operasional dan standar teknis yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian cq. Direktur Jenderal Perkebunan;
c. bertindak sebagai avalis untuk pembiayaan pengembangan perkebunan;
d. mengikutsertakan pekebun secara aktif dalam proses pengembangan perkebunan;
e. membina secara teknis dan manajemen para pekebun agar mampu mengusahakan kebunnya, baik selama masa pengembangan maupun selama tanaman menghasilkan serta memfasilitasi peremajaan tanaman;
f. membeli hasil kebun dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau kesepakatan bersama antara mitra usaha dan pekebun
g. menyelenggarakan proses pelaksanaan dan pengembalian kredit pekebun.

BAB IV
PETANI PESERTA

Pasal 11

(1) Petani peserta Program Revitalisasi Perkebunan terdiri atas :
    a. pekebun; dan/atau
    b. penduduk setempat.
(2) Penetapan pekebun dan/atau penduduk setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Petani peserta dilakukan oleh

bupati/walikota dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota.

Pasal 12

Petani peserta yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sebagai pekerja dalam masa pengembangan perkebunan.

Pasal 13

Petani peserta secara bersama-sama mendirikan badan hukum dalam bentuk koperasi.

Pasal 14

(1) Untuk pengembangan perkebunan diberikan kredit investasi oleh bank pelaksana yang akan ditunjuk Menteri Keuangan.
(2) Kredit sebagaimana dimaksud pad ayat (1) diberikan kepada Petani peserta dan/atau melalui koperasi/mitra usaha.

Pasal 15

Petani peserta mempunyai kewajiban :
a. membayar biaya pengembangan perkebunan termasuk bunganya, atas kredit yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2);
b. mengusahakan kebun dengan bimbingan dari mitra usaha dan/atau instansi yang membidangi perkebunan sesuai standar teknis; dan
c. menjual hasil kebun kepada mitra usaha dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau kesepakatan bersama antara mitra usaha dengan pekebun.

Pasal 16

Untuk meningkatkan dan memperkuat kesinambungan kemitraan usaha, Petani peserta dan/atau koperasi petani dimungkinkan untuk memiliki sebagian saham dari perusahaan mitra.

BAB V
TANAH

Pasal 17

(1) Tanah untuk pengembangan perkebunan untuk masing-masing petani peserta paling luas 4 (empat) hektar.
(2) Tanah untuk pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari tanah petani, tanah adat/ulayat, tanah negara termasuk hutan konversi serta tanah lainnya yang dimungkinkan untuk pengembangan perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Tanah pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanah hak milik petani dan atau tanah yang akan menjadi hak milik petani.

Pasal 18

Sertifikasi perolehan hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) menjadi tanggung jawab Petani peserta.

BAB VI
BIAYA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN

Pasal 19

Biaya pengembangan kebun dan/atau fasilitas pengolahan milik perusahaan menjadi beban perusahaan mitra.

Pasal 20

(1) Kredit Program Revitalisasi Perkebunan diberikan dan dikelola oleh perusahaan mitra dan/atau koperasi/ pekebun setelah disetujui oleh bank.
(2) Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan kepada Petani peserta setelah tanaman dinilai layak secara teknis.

Pasal 21

Untuk pengembangan tanaman perkebunan yang belum ada mitranya, kredit diberikan secara langsung kepada Petani peserta dan/atau melaui koperasi.

Pasal 22

(1) Kredit Program Revitalisasi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) menjadi beban Petani peserta dengan rincian sebagai berikut :
   a. biaya pengembangan perkebunan mulai dari tahap pengembangan sampai dengan penyerahan kebun kepada petani jumlahnya mengacu kepada plafon satuan biaya yang ditetapkan setiap tahunnya oleh Direktur Jenderal Perkebunan;
   b. satuan biaya sebagaimana dimaksud pada butir a termasuk didalamnya jasa manajemen sebesar 5 persen yang diberikan kepada mitra usaha;
(2) Realisasi satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hasil kesepakatan antara bank dengan mitra usaha/koperasi dan/atau Petani peserta dan jumlahnya tidak melampui plafon satuan biaya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.
(3) Selain satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pekebun dibebani bunga sebesar 10 persen selama masa pengembangan perkebunan yaitu maksimal 5 (lima) tahun untuk kepala sawit dan kakao sedangkan untuk karet maksimal 7 (tujuh) tahun.
(4) Selisih bunga komersial dengan bunga yang dibebankan kepada Petani peserta selama masa pengembangan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi beban pemerintah sebagai subsidi bunga, dan setelah masa pengembangan perkebunan petani peserta dibebani bunga komersial.

BAB VII
PENGALIHAN KEBUN DAN PENGEMBALIAN KREDIT

Pasal 23

(1) Kebun dialihkan kepada Petani peserta pada saat tanaman mencapai umur menghasilkan sesuai jenis tanaman dan memenuhi standar teknis.
(2) Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyerahan sertifikat tanah sebagai agunan dan penandatanganan akad kredit dengan perbankan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis pengalihan kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.

Pasal 24

(1) Pengalihan kebun dari mitra usaha kepada Petani peserta dilakukan setelah ada penilaian secara teknis oleh Tim Penilai atau konsultan independent yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perkebunan dan Bank.
(2) Hasil penilaian Tim Penilai atau konsultan independent sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan sebagai bahan pertimbangan pengalihan kebun.
(3) Direktur Jenderal Perkebunan berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai atau konsultan independent sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan kebun yang memenuhi syarat teknis untuk dialihkan dari mitra usaha kepada Petani peserta.
(4) Kebun yang telah ditetapkan memenuhi syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyerahan kebun dan sekaligus pengalihan beban kredit investasi dari mitra usaha kepada petani peserta.

Pasal 25

(1) Untuk kebun yang belum memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Direktur Jenderal Perkebunan menunda penetapan pengalihan kebun dari mitra usaha kepada petani peserta.
(2) Selama masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mitra usaha berkewajiban untuk memperbaiki kebun atas beban biaya mitra usaha.

(3) Akibat penundaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap hasil kebun menjadi hak petani yang akan diperhitungkan dalam pengembalian kredit.

Pasal 26

(1) Untuk pengembangan perkebunan yang tidak mempunyai mitra usaha, penilaian kebun dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/kota dengan supervisi dari Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi.
(2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan untuk ditetapkan sebagai kebun yang mulai melaksanakan pengembalian kredit.

Pasal 27

Kebun yang telah memenuhi persyaratan teknis tetapi belum dapat diserahkan, mitra usaha wajib mengelola kebun dan melakukan pencatatan hasil kebun, biaya eksploitasi dan kewajiban perbankan.

Pasal 28

(1) Selama masa pembangunan kebun, petani peserta tidak melakukan pembayaran pengembalian kredit investasi dan bunganya (*grace period*).
(2) Pengembalian kredit dilakukan oleh petani peserta setelah kebun dialihkan kepada petani peserta, paling lambat mulai tahun ke 6 (enam) sampai dengan tahun ke 13 (tiga belas) untuk kelapa sawit dan kakao, dan paling lambat mulai tahun ke 8 (delapan) sampai dengan tahun ke 15 (lima belas) untuk karet (*repayment period*).
(3) Setelah kredit petani lunas, sertifikat yang berada di Bank sebagai agunan diserahkan kembali kepada petani peserta.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pengembangan perkebunan dengan Pola Kemitraan (Inti-Plasma) yang telah ada sebelum ditetapkan peraturan ini yang tanamannya belum menghasilkan sampai tahun pertama (TMB 1), dapat dipertimbangkan untuk mengikuti Program Revitalisasi Perkebunan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal; 26 Juli 2006

MENTERI PERTANIAN,

ttd.

ANTON APRIYANTONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pengembangan/Kepala Badan Perencanaan Pengembangan Nasional;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri kehutanan;
7. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
8. Menteri Pekerjaan Umum;
9. Menteri Perdagangan;
10. Menteri Perindustrian;
11. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
12. Menteri Negara Lingkungan Hidup;
13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
14. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
15. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
16. Gubernur Bank Indonesia;
17. Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia;
18. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pengembangan;
19. Para Gubernur Seluruh Indonesia;
20. Para Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;
21. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Departemen Pertanian.
22. Para Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di Provinsi dan Kabupaten/Kota.